



MENGURAI PROBLEMATIKA PENANGANAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI FEBRIE ADRIANSYAH OLEH KORTAS MABES POLRI DAN KEJAKSAAN AGUNG

Julkipli I. Ali¹, Ardin firanata², Sahaya Payopo³, Abdul Tatu Sowakil⁴

^{1,2,3,4}Universitas Ibnu Chaldun Jakarta

Correspondent Email:

julkifilali8rekan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengurai problematika hukum dalam penanganan dan penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Febriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas) Mabes Polri dan Kejaksaan Agung. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), kajian ini menganalisis keabsahan prosedur penyelidikan, penggeledahan, penetapan tersangka, serta mekanisme pelimpahan perkara antarlembaga. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun tindakan penggeledahan dan pelimpahan berkas perkara telah berpedoman pada ketentuan hukum formil seperti KUHP dan undang-undang sektoral, terdapat perdebatan yuridis terkait prosedur penetapan tersangka tanpa didahului pemeriksaan sebagai calon tersangka serta dinamika koordinasi fungsional dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi dan harmonisasi kelembagaan yang lebih kuat untuk menghindari sengketa kewenangan demi menegakkan kepastian hukum dan keadilan substantif.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Kortas Polri, Kejaksaan Agung, Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Abstract

This study untangles the legal issues surrounding the handling and law enforcement of corruption and money laundering cases involving Febriansyah, the former Junior Attorney General for Special Crimes, by the Corruption Eradication Corps (Kortas) of the National Police Headquarters and the Attorney General's Office. Employing a normative juridical method with statute and case approaches, this research analyzes the validity of investigative procedures, searches, suspect designations, and inter-institutional case referral mechanisms. The findings indicate that while searches and case file transfers complied with formal legal provisions such as the Criminal Procedure Code (KUHP) and sectoral laws, legal debates persist regarding the procedure of designating suspects without prior examination as a prospective suspect, as well as the dynamics of functional coordination within the Integrated Criminal Justice System. This study recommends stronger institutional synchronization and

harmonization to prevent jurisdictional disputes and uphold legal certainty and substantive justice.

Keywords: *Law Enforcement, Corruption, Kortas Polri, Attorney General's Office, Integrated Criminal Justice System.*

Accepted Date: 20 Junl 2026

Publish Date: 28 Juli 2026

Pendahuluan

Perbuatan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia tidak lagi dipandang sebagai kejahatan konvensional, tetapi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena berdampak dan sangat merusak perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional, bahkan mencederai hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (Effendi, 2021). Maka itu, dalam hal pemberantasan korupsi, institusi penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan dituntut secara efektivitas, profesionalitas, serta integrasi penegakan hukum (Harahap, 2020).

Secara kelembagaan dan struktural, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Polri) dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sama kedudukannya memegang mandat secara konstitusional dan undang-undang dalam rangka melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Dalam konteks penanganan perkara khususnya tindak pidana korupsi membutuhkan standar pembuktian yang sangat tinggi, prosedur administratif dan yuridis sangat ketat sehingga ada penyalahgunaan wewenang dan senantiasa menjunjung '*due process of law*' (Ali, 2022).

Walaupun demikian, praktiknya hari ini, masih menimbulkan gesekan yuridis maupun non-yuridis seperti dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret subjek hukum Febriansyah, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Padahal penegakan hukum pidana korupsi mestinya berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, jika dibiarkan dan selalu terjadi sengketa kewenangan berlarut-larut maka sudah tentu bukan hanya merusak citra penegak hukum, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat.

Saat ini penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Febriansyah sebagai subjek hukum, mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang menarik perhatian publik serta dunia akademis hukum maupun praktisi yang menyikapinya dengan berbagai perspektif hukum yang berbeda-beda. Penanganan perkara ini mencakup dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) melibatkan tiga sektor strategis diantaranya, tata kelola batu bara, PT ASABRI (Persero), dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (Sumeks.co, 2026).

Atas dugaan perbuatan tindak pidana korupsi dan TPPU tersebut, selanjutnya Penyidik Kortas Polri melakukan rangkaian hukum secara sistematis melalui tahapan penyidikan terpadu (*joint investigation*), mulai dari tahapan pengintaian, penyelidikan dan pemantauan intensif terkait aliran dana serta aset yang diduga berkaitan, kemudian lakukan upaya penggeledahan di 12 lokasi berbeda, termasuk rumah mewah di kawasan Sentul Bogor, Jawa Barat dan kawasan *de'Clan Cipete* Jakarta Selatan. Dan dari upaya penggeledahan tersebut, disita barang bukti bernilai fantastis berupa puluhan kilogram emas batangan, mata uang asing (valuta asing) senilai miliaran rupiah, serta dokumen penting lainnya (DetikNews, 2026).

Dari rangkaian penyelidikan dan penyidikan dan gelar perkara oleh Kortas Polri mendapatkan kecukupan alat bukti yang diperoleh penyidik, selanjutnya secara resmi menetapkan Febriansyah sebagai tersangka dalam tiga klaster perkara dugaan korupsi dan TPPU

(Sumeks.co, 2026). Dan Kortas Polri secara resmi melimpahkan berkas perkara beserta penanganan tiga klaster kasus Febriansyah kepada Plt. Jampidsus Rudi Margono di Kejaksaan Agung untuk memastikan sinergitas antar lembaga penegakan hukum, Polri dan Kejaksaan Agung serta kelanjutan proses peradilan (DetikNews, 2026). Namun dalam hal penanganan proses penegakan hukum baik dari segi penanganan yang dimulai dari pengintaian, pengeledahan, pemeriksaan saksi, ahli dan penetapan tersangka serta pelimpahan tersangka justru menuai pro-kontra dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi bahkan mahasiswa pun menyoroti terkait perkara ini.

Tindakan penegakan hukum dari Kortas Polri, mulai dari tahap intelijen penegakan hukum berupa pengintaian, tindakan *refresif* berupa pengeledahan dan penyitaan, penetapan status hukum sebagai tersangka, dianggap sebagai problem khusus terkait dengan dasar pengintaian, pengeledahan, penetapan tersangka tidak didahului dengan pemeriksaan sebagai saksi maupun calon tersangka, belum ada izin presiden hingga tahap penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti tahap II kepada Kejaksaan Agung.

Tinjauan Literatur

1. Dasar Hukum Pembentukan Kortas Mabes Polri

Secara historis, sebelum terbentuknya Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau biasa disingkat "Kortastipodkor" ditinjau dari beberapa literatur, struktur penanganan korupsi di Polri sebelumnya menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor), berada di bawah naungan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Hanya karena seiring kompleksitas kejahatan pencucian uang yang bertalian dengan kejahatan korupsi, dan juga tuntutan publik semakin kuat dalam hal untuk meningkatkan sinergitas antar lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung, tujuannya tidak ada *overlapping* dan memperkuat fondasi penegakan hukum antikorupsi di Indonesia., yang kemudian wacana transformasi struktural ini mulai digulirkan.

Pembentukan Kortastipodkor didasarkan pada Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai fungsi dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum. Dan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada Kapolri dalam menyusun dan menetapkan organisasi serta tata kerja di lingkungan internal kepolisian, yang kemudian terbentuknya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedudukan hukum Kortas ini disebutkan dalam Pasal 20A menegaskan bahwa *Kortas Tipikor adalah sebagai unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberantasan korupsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kapolri, serta membawahi beberapa direktorat di bidang pencegahan, penyelidikan, penyidikan, hingga kerja sama.*

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum (*Law enforcement Theory*), dalam pandangan Soerjono Soekanto (2020), adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu, Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu, hukumnya itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Pendapat yang sama seperti diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman (1975), keberhasilan

penegakan hukum sangat ditentukan oleh bekerjanya tiga unsur atau komponen sistem hukum (*The Legal System*) menjadi tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum yaitu, *Pertama*, Struktur Hukum (*Legal Structure*), artinya aparat penegak hukum, pengadilan, kepolisian, dan institusi penegak hukum lainnya beserta sarana prasarana mereka, *Kedua*, Substansi Hukum (*Legal Substance*) yang menjelaskan tentang keseluruhan aturan hukum, norma, serta undang-undang yang berlaku, *Ketiga*, Budaya Hukum (*Legal Culture*) yang dimaknai sebagai Sikap, nilai, keyakinan, dan pendapat masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri.

Hal ini, Satjipto Rahardjo (2006) mengusung konsep Hukum Progresif, di mana penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara kaku, tekstual, atau legal-positivistik semata, melainkan harus digerakkan demi kepentingan dan keadilan masyarakat. Sebab Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum menuntut empati, kepekaan moral, dan keberanian dari para penegak hukum untuk menembus batas-batas birokrasi dan formalitas hukum demi mewujudkan keadilan substantif yang sejati. Oleh karena itu, Bismar Siregar, memandang penegakan hukum sangat lekat dengan nilai moral, keadilan, dan ketuhanan. Bagi beliau, hukum positif tanpa dilandasi oleh moralitas dan nurani yang bersih akan kehilangan makna substansialnya. Maka Hakim atau penegak hukum berfungsi sebagai "wakil Tuhan" di bumi dalam menegakkan keadilan. Penegakan hukum bukan sekadar menerapkan pasal-pasal tertulis secara mekanis, melainkan sebuah proses mencari kebenaran material yang berpihak pada keadilan bagi rakyat kecil.

3. Teori Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*)

Sistem peradilan pidana Indonesia, (Muladi, 2019), sub-sistem saling berinteraksi, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Sebab keberhasilan dalam penanganan perkara korupsi, bergantung harmonisasi hubungan kerja antara penyidik. Maka itu, Muladi (2002), memandang sistem peradilan pidana terpadu sebagai sarana kebijakan sosial (*social defense policy*) guna menanggulangi kejahatan dengan orientasi keseimbangan kepentingan. Karena itu, pendekatan terpadu harus mencakup tiga dimensi utama yaitu, pertama, Keterpaduan Struktural (*Structural Integration*) yang berarti hubungan kelembagaan yang jelas antar-aparat penegak hukum, kedua, Keterpaduan Substansial (*Substantive Integration*). Artinya, harmonisasi peraturan perundang-undangan (hukum materiil dan formil). Dan yang ketiga adalah Keterpaduan Kultural (*Cultural Integration*) yang dimaknai sebagai Kesamaan visi, misi, etika profesi, dan pola pikir di kalangan penegak hukum terhadap nilai-nilai keadilan.

Romli Atmasasmita (1966) menguraikan bahwa *Integrated Criminal Justice System* merupakan antitesis dari model penegakan hukum tradisional yang parsial dan sektoral. Pendekatan sistem ini memandang kejahatan sebagai masalah sosial yang kompleks, sehingga penanganannya sesuai mekanisme *checks and balances* yang efektif antar-lembaga. Tanpa adanya keterpaduan, penegakan hukum akan mudah terjebak pada ego sektoral yang melemahkan efektivitas sistem hukum secara keseluruhan. Mardjono Reksohadiprodjo (2007), bahwa sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai jaringan kerja dari berbagai badan yang memiliki fungsi peradilan, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pemasyarakatan terpidana. Sebab, subsistem-subsistem dalam peradilan pidana tidak boleh berjalan sendiri-sendiri atau saling bertentangan dalam mencapai tujuan.

Oleh karena itu, Indikator keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada sinkronisasi kerja, koordinasi fungsional, dan komunikasi yang harmonis antar-aparat penegak hukum agar tidak terjadi *dispersion of power* (penyalahgunaan atau fragmentasi wewenang) yang merugikan pencari keadilan. Dalam konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), Oemar Seno Adji (1980) lebih menyoroti pentingnya perlindungan hak asasi

manusia di dalam kerangka kerja sistem peradilan pidana terpadu. Sebab keterpaduan sistem peradilan pidana bukan hanya bertujuan untuk efisiensi pemberantasan kejahatan semata, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara terhadap warga negara. maka itu, keadilan prosedural harus dijaga melalui koordinasi yang ketat antara penyidik, penuntut umum, dan hakim agar hak-hak tersangka atau terdakwa tetap terjamin secara konstitusional.

Maridin Marpaung (2018), memandang sistem peradilan pidana lembaga penegak hukum seperti, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan (termasuk KPK) sebagai suatu sub-sistem yang saling berinteraksi secara fungsional. Apabila terjadi disharmoni atau sengketa yurisdiksi antar sub-sistem (misalnya antara penyidik dan penuntut umum), maka efektivitas pencapaian keadilan substantial akan mengalami disfungsi (*system failure*).

4. Teori Pemisahan Kekuasaan dan *Checks and Balances*

Pemikiran klasik Montesquieu (1989) tentang teori pemisahan kekuasaan "*Trias Politica*" menjadi 3 yaitu, Legislatif sebagai Pembuat undang-undang, Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, termasuk urusan keamanan dan luar negeri dan Yudikatif sebagai Kekuasaan kehakiman untuk mengadili pelanggaran hukum. Ketiga fungsi ini harus dipegang oleh lembaga yang terpisah dan independen. Jika kekuasaan legislatif dan eksekutif di satukan pada orang atau badan yang sama, maka kebebasan itu tidak akan ada sama sekali kekhawatiran penguasa tersebut, yang ada membuat undang-undang tirani dan melaksanakannya secara tiran pula.

Dari pemikiran klasik dari Montesquieu, pemisahan kekuasaan bertujuan untuk menghindari paham "absolutisme" kekuasaan (Jimly Asshiddiqie, 2012). Dalam konteks penegakan hukum Indonesia, kekuasaan yudikatif dan eksekutif penegak hukum dibagi ke dalam institusi yang berbeda agar tercipta prinsip *checks and balances*, ketika institusi dalam rumpun eksekutif penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan memiliki irisan kewenangan yang tidak diatur secara *rigid* batasannya, prinsip tersebut justru bergeser menjadi kompetisi antar lembaga (Soerjono Soekanto, 2015).

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006) *checks and balances* sebagai instrumen dalam negara hukum demokrasi. Sistem *checks and balances* ini bermaksud memastikan agar setiap cabang kekuasaan negara seperti legislatif, eksekutif, serta yudikatif dapat saling mengawasi, membatasi, dan saling mengontrol antara satu dengan yang lain secara timbal balik agar tidak ada satu lembaga pun yang kekuasaannya menjadi absolut lembaga lainnya, sehingga penyalahgunaan wewenang dapat dicegah secara efektif. Miriam Budiardjo (2008), menekankan penting adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak warga negara. Karena itu, pembagian kekuasaan diperlukan sehingga fungsi-fungsi kenegaraan tidak tumpang tindih secara destruktif, melainkan berjalan secara seimbang. Adanya mekanisme *checks and balances* tersebut setiap lembaga memiliki kontrol hukum terhadap lembaga lainnya seperti hak veto, pengujian undang-undang oleh mahkamah, atau pengawasan parlemen terhadap anggaran.

5. Teori Kewenangan Atributif dan Delegatif

Kewenangan atributif, menurut Philipus M. Hadjon sebagai kewenangan atributif tentu selalu bersumber dari peraturan perundang-undangan cabang kekuasaan legislatif ataupun eksekutif yang membentuknya. Kewenangan atribusi ini sebagai titik awal (pembentukan hukum) dari lahirnya sebuah kewenangan bagi organ pemerintahan untuk membuat kebijakan atau keputusan (*beschikking*).

Bagir Manan (2019) memandang kewenangan pemerintahan atau penegakan hukum dalam kewenangan atributif, delegatif, dan mandataris dari kewenangan Polri dan Kejaksaan dalam hal menyidik perkara korupsi adalah bersumber dari atribusi undang-undang. Sehingga apabila

konflik yurisdiksi terjadi, atribusi kewenangan dimaksud bersifat konkuren (sama-sama berwenang) tanpa adanya mekanisme pembagian *locus* atau *tempus delicti* yang jelas.

Berbeda dengan kewenangan delegatif, H.D. Stout, sebagai konsep penyerahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lain, organ yang menerima wewenang tersebut dapat menjalankan wewenangnya atas nama sendiri dan memikul tanggung jawab hukum secara mandiri, dan pertanggung-jawabannya beralih sepenuhnya kepada delegataris. Namun demikian J.G. Steenbeek, memandang bahwa penciptaan wewenang tidak terjadi secara langsung, melainkan juga melalui proses pelimpahan wewenang dari wewenang yang sudah ada yaitu atributif. Maka peraturan dasar atau undang-undang harus membuka ruang atau mengizinkan terjadinya delegasi tersebut.

Pandangan Ateng Syafrudin, delegasi mengandung unsur pelimpahan wewenang pembuatan keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara kepada pihak lain. Tanggung jawab yuridis dan politis atas keputusan tersebut bergeser kepada penerima delegasi (delegataris). Maka itu, dapat dikatakan pelimpahan wewenang bersumber dari suatu kewenangan atributif telah ada sebelumnya. Dan pelimpahan ini dapat dilakukan yang bersumber dari suatu organ pemerintahan (delegans) ke organ pemerintahan lainnya atau delegataris. Oleh karena itu, Konsekuensi hukumnya dari delegasi adalah perpindahan tanggungjawab dan peralihan (*rechts- en verantwoordelijkheidsoverdracht*) kepada pihak yang menerima delegasi (delegataris). Sederhananya seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Aspek Pembeda	Kewenangan Atributif	Kewenangan Atributif
Sumber Hukum	Langsung dari peraturan perundang-undangan.	Pelimpahan dari wewenang atributif yang ada.
Sifat Kewenangan	Asli (<i>original</i>).	Turunan / limpahan.
Tanggung Jawab	Melekat dan menjadi tanggung jawab organ itu sendiri.	Beralih sepenuhnya kepada penerima pelimpahan (delegataris).
Bentuk Peraturan	Pembentukan norma baru dalam hukum administrasi.	Peraturan atau keputusan pelimpahan wewenang (mandat/delegasi).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Marzuki, 2021). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu dari bahan hukum primer (undang-undang, peraturan pemerintah, dan yurisprudensi), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal hukum, dan pemberitaan media elektronik terverifikasi), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menarik kesimpulan secara deduktif.

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Yuridis Prosedur Penanganan Perkara oleh Kortas Polri

A. Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Kortas Polri

Dalam proses penanganan perkara Febriansyah, eks Jampidsus Kejaksaan Agung berawal dari laporan masyarakat, hasil analisis intelijen keuangan serta informasi dari media-media elektronik terpercaya mengindikasikan adanya permufakatan jahat dan penyalahgunaan wewenang dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah, Kortas Polri, menurunkan unit khusus untuk melakukan pengintaian secara tertutup. Guna mendapatkan informasi awal, jika terpenuhi bukti permulaan yang cukup kemudian peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan, penyidik Kortas Polri selanjutnya melaksanakan tindakan hukum berupa penggeledahan di Kantor Swasta dan kediaman pribadi Febriansyah berkaitan perbuatan-perbuatan tindak pidana korupsi dan TPPU.

Tindakan penyidik Kortas Polri terkait dengan pengintaian dan penggeledahan telah mendapatkan izin dari pengadilan negeri setempat. Hal ini Penyidik Kortas Polri berpedoman pada ketentuan Pasal 33 KUHAP yang secara tegas mengisyaratkan bahwa penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya wajib mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Khusus terkait dengan pengintaian dilakukan Kortas Polri, tidak terlepas dari suatu rangkaian penyelidikan guna mengumpulkan bahan keterangan dan dokumen pendukung pada tahapan tersebut dilakukan secara hati-hati dengan maksud menjaga kerahasiaan dan integritas alat bukti awal. Menurut Andi Hamzah (2021), secara normatif, kegiatan pengintaian (*surveillance*) ini dilakukan sebagai bagian dari tindakan penyelidikan non-terbuka guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP. Dengan demikian tindakan penyelidikan dan penyidik merupakan tindakan yang secara hukum tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang ada, maka menurut hukum sah atas tindakan-tindakan Kortas Polri mulai dari pengintaian dan penggeledahan dianggap sah.

Setelah dilakukan penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan saksi-saksi dan ahli, penyidik Kortas Mabes Polri dilanjutkan dengan gelar perkara (*case conference*), hasilnya disimpulkan, terdapat minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP, ditambah ketentuan khusus Pasal 44 UU Tipikor, penyidik kemudian menerbitkan Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka terhadap Febriansyah. Namun menjadi persoalan kemudian tersangka Febriansyah ternyata belum pernah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi dan calon tersangka serta belum mendapatkan izin dari Presiden. Apakah tindakan ini merupakan langkah pro-justitia ataukah suatu tindakan kecerobohan ? memang secara normatif, standar minimal alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka diatur dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa "*Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.*"

Namun norma ketentuan tersebut dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, menyatakan bahwa frasa "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*", dan "*bukti yang cukup*" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP, ditambah dengan pemeriksaan calon tersangka itu sendiri, kecuali untuk delik tertangkap tangan. Hal ini bertujuan agar tidak dibatalkan melalui upaya praperadilan, untuk itu, penegak hukum, penyidik Polri, Jaksa maupun KPK wajib memenuhi parameter minimum Dua Alat Bukti Sah (Pasal 184 KUHAP) yaitu, Keterangan Saksi, Keterangan Ahli (Ahli TPPU atau Ahli Akuntansi Forensik), Surat (Laporan Hasil Analisis PPATK, Laporan Audit), Petunjuk, Keterangan Tersangka.

Berkaitan dengan penanganan perkara Febriansyah, penyidik Kortas Polri belum pernah memanggil dan memeriksa Febriansyah baik sebagai saksi maupun calon tersangka tetapi kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tentu sangat berpotensi menimbulkan pelanggaran hak-hak asasi manusia dan

sangat mungkin dibatalkan status tersangkanya Febriansyah ketika diajukan dalam upaya praperadilan sebab penanganan perkara ini bukanlah perkara tangkap tangan. Dengan berlakunya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), penegak hukum, wajib memperhatikan asas legalitas materiil dan asas peradilan yang cepat, sederhana, serta biaya ringan. Namun penetapan tersangka tidak boleh hanya bertumpu pada asumsi, melainkan harus memastikan bahwa elemen kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*) telah terpenuhi secara ketat untuk menghindari celah praperadilan yang diajukan oleh tersangka.

Problem seperti ini pernah juga diputuskan dalam perkara Praperadilan pada dengan Register Nomor 24/Pid.Pra/2026/PN Kpg, Termohon, Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur C.Q. Direktorat Reserse Kriminal Umum, yang telah menerbitkan Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/45/V/RES.1.24/2026/Ditreskrim tanggal 2 Mei 2026 yang pada pokoknya menetapkan Pemohon sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 jo. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penetapan status tersangka tersebut, salah satu pertimbangannya Majelis Tunggal dalam perkara ini dianggap cacat hukum karena dilakukan secara sepihak tanpa didahului dengan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai calon tersangka. Dalam pertimbangannya telah mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mewajibkan adanya pemeriksaan awal secara formil terhadap yang bersangkutan sebelum status hukumnya ditingkatkan.

Selanjutnya persoalan terkait dengan tersangka Febriansyah, pemeriksaannya belum mendapatkan izin dari Presiden. Jika merujuk pada kerangka hukum acara pidana Indonesia, asas *equality before the law* diletakkan sebagai fondasi utama. Pemeriksaan Febriansyah sebagai pejabat Kejaksaan Agung, baik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) konvensional maupun pembaruannya, tidak ditemukan satu pasalpun yang mensyaratkan adanya izin atau persetujuan secara tertulis dari Presiden bagi penyidik Polri, Kejaksaan Agung maupun KPK dalam hal melakukan pemanggilan, pemeriksaan, atau penetapan tersangka terhadap seorang pejabat negara, termasuk unsur pimpinan di Kejaksaan Agung, dalam perkara pidana umum maupun pidana khusus. Karena Kewenangan penyidik murni didasarkan pada terpenuhinya minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana termaktub dalam hukum formil.

Mengacu pada UU No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 8 ayat (5) dengan jelas dan tegas menyatakan "*Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.*"

Bunyi dari ketentuan ini perlu garisbawahi dan dicatat secara cermat bahwa instrumen izin di dalam UU Kejaksaan ini ditujukan kepada Jaksa Agung, bukan kepada Presiden. Walaupun demikian, eksistensi terhadap perlindungan institusional bagi jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) UU Kejaksaan telah diuji dan dimaknai kembali melalui yurisprudensi konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, artinya syarat izin Jaksa Agung tidak berlaku mutlak. Tetapi MK memberikan pengecualian tegas, izin Jaksa Agung tidak diperlukan dalam hal, Tertangkap tangan (OTT) melakukan tindak pidana, atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus (seperti korupsi dan TPPU).

Ditegaskan juga dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pada prinsipnya memberikan kewenangan atribusi kepada penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara mandiri dan profesional tanpa ada syarat koordinasi atau izin dari eksekutif tertinggi (Presiden) dalam memproses hukum subjek hukum tertentu. Termasuk

UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, memiliki kewenangan *super power* untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan korupsi tanpa memerlukan izin khusus dari lembaga eksekutif atau Presiden.

Berdasarkan hal tersebut telah sesuai dengan Prinsip *Equality Before the Law* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dan konsepsi dalam Sistem Peradilan Pidana yang menganut prinsip persamaan dimuka hukum tanpa pengecualian struktural, kecuali ditentukan secara limitatif oleh undang-undang khusus untuk jabatan-jabatan tertentu seperti Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, atau Hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki mekanisme etik/kelembagaan tersendiri. Oleh karena kedudukan khusus seorang Jaksa atau pejabat di lingkungan kejaksaan, dalam doktrin hukum pidana korupsi yang bersifat *lex specialis*, kekhususan administratif internal tidak serta merta membatalkan kewenangan penyidikan tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*). Maka itu, tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa. UU Tipikor memberikan ruang gerak yang luas dan independen bagi penyidik baik Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK dapat melakukan tindakan *pro justitia* tanpa hambatan birokrasi struktural yang berlebihan.

Hal ini sebelumnya telah diputus Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 73/PUU-IX/2011, pengujian ini pada pokoknya tentang undang-undang yang mengatur izin pemeriksaan kepala daerah/wakil kepala daerah, Mahkamah dengan tegas menyatakan bahwa ketentuan khusus yang mensyaratkan izin tertulis dari Presiden dalam perkara tindak pidana korupsi dapat menimbulkan diskriminasi, memperlambat proses peradilan, serta mencederai prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Meskipun menyangkut kepala daerah, rasio hukum (*ratio decidendi*) putusan ini menegaskan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang mendesak penegakan hukum secara cepat tanpa hambatan administratif birokratis. Oleh karena itu, MK secara konsisten menempatkan pemberantasan korupsi sebagai *constitutional importance* (kepentingan konstitusional yang krusial). Segala bentuk hak imunitas fungsional atau prosedur izin administratif tidak boleh menjadi perisai atau tameng (*impunity*) bagi pelaku tindak pidana korupsi.

B. Analisis Hukum Penyerahan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU Febrie Adriansyah dari Kortas Polri Kepada Kejaksaan Agung

Dalam rangkaian penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, bermula dari serangkaian penggeledahan dan penyidikan intensif yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Polda Metro Jaya melalui *joint investigation*. Yang mana Penyidikan ini mencakup dugaan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dengan tiga perkara, diantaranya pengadaan batu bara (PLN BB), pengelolaan dana PT Asabri, serta penyelesaian utang korporasi pada PT Krakatau Steel (Krakatau Niaga Indonesia). ([tempo.co.](https://tempo.co.id))

Selanjutnya, Kortas Polri lakukan gelar perkara lalu menetapkan tersangka Febrie Adriansyah dan dikenakan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 B UU Tipikor, dan Pasal 3, Pasal 4 UU TPPU jo Pasal 607 Ayat 1 huruf a dan huruf b UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kemudian penyidikan atas perkara tersebut resmi dilimpahkan kepada pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai langkah sinergitas penegak hukum.

Untuk menindaklanjuti kewenangan penuntutan (*dominus litis*) yang dipegang oleh lembaga kejaksaan, akhirnya Kejaksaan Agung membentuk Tim 9 untuk menerbitkan surat perintah penyidikan dan diterbitkan tiga surat perintah penyidikan atau sprindik soal perkara yang dilimpahkan oleh penyidik kepolisian pada Rabu, 15 Juli 2026, yaitu, Pertama, sprindik nomor 43 untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT

Krakatau Steel. Kedua, sprindik nomor 44 untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola batu bara di PLTU yang diduga menjadi pemicu pemadaman listrik (*blackout*) di Sumatera. Ketiga, sprindik nomor 45 terkait dengan kasus dugaan korupsi PT Asabri. (Tempo.co.)

Dari Mekanisme pelimpahan atau penyerahan berkas perkara dari unsur kepolisian (Kortas Polri) kepada instansi penuntut umum (Kejaksaan Agung) didasari pada instrumen hukum positif yang berlaku di Indonesia, antara lain Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 109 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan "*penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada Penuntut Umum.*" Artinya, Ketentuan ini sebagai kewajiban formal bagi penyidik melimpahkan hasil akhir proses penyidikan berupa berkas perkara ke instansi penuntut umum guna diteliti kelengkapannya. Kemudian Pasal 109 ayat (1) KUHAP, bila penyidik mulai melakukan penyidikan tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan Penuntut Umum. Dalam konteks pemberitahuan, secara praktik memang tidak lazim yang sering disebut dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Artinya menandai telah dimulainya hubungan koordinasi fungsional secara resmi antara penyidik (kepolisian) dan penuntut umum (kejaksaan) sejak awal perkara diusut.

Antara Pasal 8 ayat (2) jo. Pasal 109 ayat (1) KUHAP merupakan kombinasi suatu siklus kendali yudisial (*judicial scrutiny*) dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Dalam tahap permulaan (Pasal 109 Ayat (1) KUHAP) yang mengarahkan, sesaat setelah penyidik mendalami suatu peristiwa pidana dan memulai tindakan penyidikan, undang-undang mewajibkan adanya transparansi berupa pengiriman SPDP kepada Penuntut Umum dengan maksud agar penuntut umum dapat mengikuti perkembangan penanganan perkara sejak dini. Selanjutnya pada tahap penyelesaian (Pasal 8 Ayat (2) KUHAP) lebih mengarahkan bahwa setelah serangkaian tindakan pencarian bukti, pemeriksaan saksi, hingga menemukan tersangka tuntas dilakukan, penyidik mentransformasikan seluruh dokumen penyidikan tersebut ke dalam bentuk berkas perkara untuk diserahkan kembali kepada Penuntut Umum.

Oleh karena itu, Penegakan hukum pidana tidak boleh berjalan secara sewenang-wenang (*due process of law*). Hubungan antara Pasal 109 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) memastikan bahwa pengawasan fungsional (*functional control*) berjalan dari hulu (saat penyidikan dibuka) hingga hilir (saat berkas dilimpahkan). Dengan adanya kewajiban memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan berkas perkara, penyidik terikat oleh kontrol horizontal dari kejaksaan guna mengurangi potensi memperlambat suatu perkara (*stagnant investigation*) tanpa kejelasan hukum bagi tersangka, selain itu juga sebagai sinkronisasi ini guna memfasilitasi kelancaran transisi tahapan dari penyidikan menuju penuntutan (tahap penyerahan berkas tahap I dan tahap II), sehingga memperkecil hambatan formil maupun materiil saat berkas perkara nantinya dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam hal hal penyerahan dari Kortas Polri kepada Kejaksaan langka yang mengacu pada UURI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri sebagai pemegang posisi yang sangat sentral dan terdepan. Pasal 13 huruf b jo. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Polri yang salah satu "tugas pokok maupun kewenangan utama kepolisian, menyelenggarakan fungsi penegakan hukum melalui tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana." Sehingga legitimasi kewenangan penyidikan, Polri berlandaskan pada dua instrumen hukum utama yang bersifat interdependen, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU Polri Nomor 2 Tahun 2002.

Oleh karena itu, Penyidikan yang dilakukan oleh Polri bukanlah proses yang berdiri sendiri. tetapi Berdasarkan asas keterpaduan penegakan hukum, hasil akhir penyidikan (berkas perkara) wajib diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (Kejaksaan) untuk diuji di pengadilan (Pasal 8 dan Pasal 109 KUHAP). Walaupun demikian, koordinasi ini sering kali memicu dinamika yuridis, seperti bolak-baliknya berkas perkara (*P-19* dan *P-21*), yang menuntut profesionalisme tinggi dari penyidik Polri agar alat bukti yang dikumpulkan memenuhi standar pembuktian Pasal 184

KUHAP. Berdasarkan langkah hukum tersebut, penyerahan perkara Febrie Adriansyah Kortas Polri kepada Kejaksaan Agung merupakan bagian dari sistem keterpaduan sesama penegak hukum guna memperkecil ruang konflik maupun dapat mempercepat dilakukannya proses penuntutan serta pelimpahan di pengadilan.

Kesimpulan

1. Rangkaian tindakan hukum yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas) Polri, mulai dari pengintaian (*surveillance*), penggeledahan di berbagai lokasi, hingga penyitaan barang bukti berharga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 33 KUHAP dan Pasal 1 angka 5 KUHAP) serta didasari izin dari pengadilan setempat. Dan Tindakan Kortas Polri yang langsung menetapkan **Febrie Adriansyah**, mantan Jampidsus Kejaksaan Agung sebagai tersangka tanpa didahului pemeriksaan sebagai saksi atau calon tersangka justru berpotensi melanggar hak asasi manusia serta bertentangan dengan parameter minimal dua alat bukti yang sah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, sehingga rentan untuk dibatalkan melalui mekanisme praperadilan.
2. Berdasarkan UU Kejaksaan, UU Polri, serta berbagai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) tidak memerlukan izin khusus dari Presiden. Hal ini sejalan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), di mana imunitas fungsional atau hambatan birokrasi tidak boleh menjadi pelindung bagi pelaku korupsi. Pelimpahan berkas perkara dari Kortas Polri kepada Kejaksaan Agung (yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tim 9 melalui penerbitan tiga surat perintah penyidikan/sprindik) merupakan wujud pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu. Mekanisme ini mengacu pada Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 109 ayat (1) KUHAP guna memastikan kontrol fungsional, transparansi, serta kelancaran transisi dari tahap penyidikan menuju tahap penuntutan (*dominus litis*).

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- , (2012). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Chaidir. (2022). *Hukum Pidana Khusus dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensi dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Effendi, Bachsan. (2021). *Tindak Pidana Korupsi: Dimensi, Hambatan, dan Strategi Penanggulangannya*. Bandung: Refika Aditama.
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation,
- Hamzah, Andi. (2020). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , (2021). *Delik-Delik Tertentu di Luar KUHP*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Harahap, M. Yahya. (2020). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, Philipus M., dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mardjono Reksohadiprodjo. (2007). *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.

- Marpaung, Maridin. (2018). *Proses Penanganan Perkara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Manan, Bagir. (2019). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Montesquieu, Charles-Louis de Secondat. (1989). *The Spirit of the Laws* (Translated by Anne M. Cohler, Basia C. Miller, and Harold S. Stone). Cambridge: Cambridge University Press.
- Muladi. (2019). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Oemar Seno Adji. (1980). *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Prasetyo, Teguh. (2022). *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Buku Kompas.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Situmorang, Victor M. (2023). *Koordinasi Penyidikan dan Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Siregar, Bismar. (1987). *Hukum, Hakim, dan Keadilan*. Jakarta: CV Rajawali.
- Soekanto, Soerjono. (2015). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- . (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafrudin, Ateng. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Bandung: Jatinangor.
- Widodo, Bayu. (2021). *Pembuktian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014.
- Praperadilan Register Nomor 24/Pid.Pra/2026/PN Kpg,
- DetikNews. (2026). *Febrie Adriansyah Tersangka 3 Kasus Korupsi, Perkara Dilimpah ke Kejagung*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-8569584/febrie-adriansyah-tersangka-3-kasus-korupsi-perkara-dilimpah-ke-kejagung>
- Infobanknews. (2026). *Di Balik Sowan Kapolri ke Kejagung dan Mabes TNI Usai Heboh Kasus Febrie Adriansyah*. Diakses dari <https://infobanknews.com/di-balik-sowan-kapolri-ke-kejagung-dan-mabes-tni-usai-heboh-kasus-febrie-adriansyah/>
- Sumeks.co. (2026). *Mabes Polri Tetapkan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai Tersangka Korupsi*. <https://sumeks.disway.id/hukum/read/790121/mabes-polri-tetapkan-eks-jampidsus-febrie-adriansyah-sebagai-tersangka-korupsi>
- <https://www.tempo.co/hukum/rentetan-peristiwa-di-kasus-yang-menyeret-febrie-adriansyah-2276926>